

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil wawancara, dokumentasi atas beberapa laporan, serta studi literatur yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan pemblokiran rekening bank dalam rangka penagihan di KPP Pratama Balikpapan Timur telah sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Sebelum 27 November 2020, KPP menggunakan PER-24/PJ/2014 sebagai acuan dalam pelaksanaan pemblokiran. Selanjutnya, KPP menggunakan PMK 189/PMK.03/2020 sebagai landasan pemblokiran sejak peraturan tersebut diterbitkan. Namun, diperlukan koordinasi bertahap dan beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan regulasi terbaru. Peraturan tersebut dinilai memberikan pengaruh yang cukup signifikan berupa pengurangan waktu pelaksanaan pemblokiran rekening.

Poin utama yang membedakan peraturan terbaru dengan peraturan sebelumnya ialah pengajuan permintaan pemberitahuan saldo kekayaan bank yang dilakukan bersamaan dengan permohonan pemblokiran. Hal ini yang menyebabkan pelaksanaan pemblokiran lebih efisien dibandingkan

pelaksanaan sebelumnya. Selain itu, terdapat saluran resmi yang baru diluncurkan di tahun 2022 yang membantu pelaksanaan administrasi pemblokiran. Namun, hingga saat ini belum ada saluran elektronik yang menghubungkan KPP dengan bank secara langsung.

- 2) Dalam pelaksanaan pemblokiran rekening, terdapat beberapa kendala yang ditemukan oleh KPP Pratama Balikpapan Timur. Keakuratan data rekening penanggung pajak merupakan salah satu hal yang terus menjadi perhatian para jurusita pada tiap tahunnya. Di samping itu, adanya perbedaan kepentingan antara bank dengan KPP menyebabkan pelaksanaan pemblokiran terkadang lebih menguntungkan penanggung pajak. Belum adanya saluran resmi yang dapat menghubungkan KPP dengan bank secara langsung tentunya menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap tindakan bank yang mengutamakan kepentingan bank maupun nasabahnya.
- 3) Kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Balikpapan tentunya dicegah dan diatasi dengan beberapa upaya baik dari pihak KPP sendiri maupun kantor pusat DJP. Hubungan yang terjalin secara harmonis dan berkesinambungan merupakan bentuk upaya dominan yang telah dilakukan. Selain itu, pengecekan data rekening penanggung pajak secara berkelanjutan juga dinilai cukup membantu mencegah kendala.

4.2 Saran

Berkaitan dengan pembahasan pelaksanaan pemblokiran rekening bank, berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan.

- 1) Tersedianya saluran penghubung antara bank dan KPP secara langsung sehingga membantu pengawasan pelaksanaan pemblokiran rekening.
- 2) Terdapat laporan informasi keuangan interim oleh lembaga jasa keuangan sehingga data rekening para penanggung pajak dapat diketahui lebih cepat.
- 3) Penyederhanaan proses pemberitahuan data rekening penanggung pajak di lingkup internal DJP. Diharapkan KPP dapat langsung mengakses data rekening penanggung pajak sesuai wilayah kerja KPP sehingga tidak perlu melewati proses birokrasi yang cukup menghabiskan waktu.